BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jalan Syekh Yusuf No. 3 Kab. Takalar

Takalar, 24 April 2019

Nomor : 076 /K.SN-18/PM.04/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -.
Perihal : ***Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan***

Kepada Yth.
KETUA KPU KABUPATEN TAKALAR
Di.-
Jl. Mallontarang Dg. Maro No.5, Takalar

Dengan hormat,

Bersama ini Kami sampaikan Surat Imbauan terkait dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, yakni sebagai berikut :

I. Dasar Hukum :
   1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   2. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
   3. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
   4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
   5. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi dan Hasil Penetapan Pemilu.

II. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar beserta jajarannya sampai ke tingkat Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Terdapat beberapa kesalahan dan ketidaksingkronan data hasil penghitungan suara di TPS, antara lain :
   1. Terdapat perbedaan pada C1 Berhologram dan C1 Salinan dengan C1 Plano;
   2. Terdapat perbedaan pada C1 Berhologram dengan C1 Salinan;
   3. Terdapat Kesalahan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon;
   4. Terjadi Kesalahan Penjumlahan pada Total Jumlah Suara Sah.

III. Bahwa memperhatikan Peraturan KPU Nomor 4 Pasal 22 yang berbunyi :

(1) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK,

apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.

(2) Dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan Formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.

(3) *Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan Pembetulan.*

IV. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar beserta jajarannya sampai ke tingkat PPK dan PPS, agar dapat menaati hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA,

IBRAHIM SALIM, SS

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar